



**KEPUTUSAN KETUA RUKUN WARGA 23 (RW 23)
KELURAHAN SIANTAN HULU PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK UTARA
NOMOR : 06/ SK-M/ RW 23/ X/ 2024**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN
JL. BUDI UTOMO GG. TERPADU/ GG. PENDIDIKAN KELURAHAN SIANTAN HULU
KECAMATAN PONTIANAK UTARA. KOTA PONTIANAK
PERIODE 2024-2029**

KETUA RUKUN WARGA 23 KEL. SIANTAN HULU PONTIANAK UTARA.

- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Masjid Al Muhajirin Jl. Budi Utomo Gg. Terpadu/ Gg. Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak telah memenuhi persyaratan pengajuan pengesahan kepengurusan
b. Bahwa Pengurus Masjid yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu sebagai Pengurus Masjid Al Muhajirin Jl. Budi Utomo Gg. Terpadu/ Gg. Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Periode Tahun 2024-2029
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk ketertiban dan kepastian hukum Kepengurusan Masjid Al Muhajirin Jl. Budi Utomo Gg. Terpadu/ Gg. Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dipandang perlu pengesahan kepengurusan, berdasarkan hasil pemilihan Pengurus Masjid pada Hari Sabtu, 24 Februari 2024, untuk periode tahun 2024-2029.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid (BKM);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Kepdirjen Nomor 802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Pengurus Masjid Al Muhajirin Jl. Budi Utomo Gg. Terpadu/ Gg. Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Nomor 01/Al-Muhajirin/ L/ 2024, tanggal 24 Februari 2024. Perihal Penetapan Pengurus Masjid Al Muhajirin Kel Siantan Hulu Pontianak.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Susunan Pengurus Masjid Al Muhajirin Jl. Budi Utomo Gg. Terpadu/ Gg. Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Periode 2024-2029

- Pertama : Mengesahkan Susunan Pengurus Masjid Al Muhajirin Jl. Budi Utomo Gg. Terpadu/ Gg. Pendidikan Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pokok Pengurus Masjid sebagai berikut :
- a. Menjaga kehormatan, kesucian, kemakmuran dan keagungan Masjid sebagai tempat ibadah;
 - b. Meningkatkan pembinaan kesejahteraan umat;
 - c. Memakmurkan Masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan.
- Ketiga : a. Dalam masa berlakunya surat Keputusan ini, jika ada salah satu pengurus mengundurkan diri, pindah, meninggal dunia, berhalangan tetap atau karena alasan lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka pengurus aktif Bersama jamaah agar segera rapat untuk memilih pengurus pengganti, kemudian berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara Keputusan Rapat, pengurus aktif melaporkan dan sekaligus mengajukan pengesahan Susunan Kepengurusan Masjid yang baru, kepada Ketua RW 23 Kelurahan Siantan Hulu Pontianak Utara;
- b. Masa Bhakti Kepengurusan selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **05 Maret 2029**. Setelah habis masa tugas kepengurusan ini, maka pengurus bersama jamaah agar segera rapat untuk penyampaian Pertanggungjawaban, serah terima kepengurusan lama kepada jamaah / dan Masyarakat dan Kepengurusan yang lama dapat diajukan Kembali (maksimal 2 periode);
 - c. Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Pontianak
Pada Tanggal : 05 Maret 2024 M
24 Syaban 1445 H

Ketua RW 23 Kel. Siantan Hulu Pontianak


Masri As'ari, S.Pd

Tembusan :

1. Camat Pontianak Utara
2. KUA Kecamatan Pontianak Utara
3. Lurah Siantan Hulu
4. Ketua DMI Kota Pontianak
5. Ketua Pengurus Masjid

SURAT KEPUTUSAN
KETUA RUKUN WARGA (RW) 23 KELURAHAN SIANTAN HULU PONTIANAK
NOMOR : 06/ SK-M/ RW 23/ X/ 2024
TANGGAL : 05 Maret 2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN
JL. BUDI UTOMO GG. TERPADU/ GG. PENDIDIKAN
KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK

PERIODE TAHUN 2024-2029

- I. Pembina** : 1. Camat Pontianak Utara
2. KUA Kecamatan Pontianak Utara
3. Lurah Siantan Hulu Pontianak
4. Ketua DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Pontianak
- II. Penasehat** : 1. Ketua RW 23 Kel. Siantan Hulu Pontianak
2. Ketua RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05
3. Ustadz Munadin
- III. Ketua** : Mustamid M.Nur
Wakil Ketua : H. Amiruddin, S.Pd
- IV. Sekretaris** : Suharzie, ST
- IV. Bendahara** : 1. H. M. Adib, M.Kes
2. Hendri
- V. Seksi Seksi**
- 1. Seksi Ibadah** : 1. Mukhrudin, SP (Koordinator) 4. M. Saleh
2. Sy. Saleh 5. Roni Febriansyah
3. Chadirin
- 2. Seksi PHBI** : 1. Hamdani (Koordinator) 5. Kartinah
2. Iwan Efendi, S.Pd 6. Wiwik Wijayanti
3. Hendri 7. Iis Sulastri
4. Misdu 8. Rosmin
- 3. Seksi Perlengkapan** : 1. Heri Adi (Koordinator) 3. Subagio
2. Heriyansyah 4. Aslum
- 4. Seksi Rehab/ Bangunan** : 1. Lukman Hakim (Koordinator) 3. Indra
2. Sedek 4. Misdu
- 5. Seksi Keamanan** : 1. Gunawan
2. Tri Haryono
3. Mahful
- 6. Seksi Fardhu Kifayah :** 1. Hamdani 5. Rosmini
2. Suharzie, ST 6. Dewi
3. Chadirin 7. Wiwik Wijayanti
4. M. Saleh
- 7. Seksi Rumah Tangga** : 1. Mahful 3. Nur Inayah
2. Sagian 4. Mutammimah

8. Remaja Masjid.

1. Ketua : M. Rofiud Darojat
2. Sekretaris : Hafizhah Kineisha Ayu
3. Bendahara : AttaAkramulhakim
4. Anggota :
 1. Hakim
 2. Rafli
 3. Adly
 4. Aca
 5. Az Zahra

6. Aminah
7. Tari
8. Sandi
9. Alvi

Ditetapkan : Pontianak
Pada Tanggal : 05 Maret 2024 M
24 Syaban 1445 H

Ketua RW 23 Kel. Siantan Hulu Pontianak




Masri As'ari, S.Pd